



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 526/DISDIKBUD/2025**

TENTANG

**PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2025**

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun serta meningkatkan daya tampung pada Satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Komite/Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir, dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah yang dimaksud;
 - b. bahwa telah dengan diserahkannya/dihibahkannya aset yang dimiliki SD Persiapan Negeri Tanjung Medan Nomor: 424/SD-PNTM/I/2025/010 tanggal: 28 November 2024, SD Filial SDN 006 Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Nomor: 422/SDFilial-SDN006/XII/2024/015 Tanggal 05 Desember 2024, tentang Permohonan Penegerian Sekolah sekiranya perlu dilakukan penegerian sekolah yang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 terhadap Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Agustus 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 526 /DISDIKBUD/2025
 TENTANG
 PENERANGAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025

NAMA DAN LOKASI SATUAN PENDIDIKAN YANG DINEGERIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN		NPSN	ALAMAT LENGKAP	KECAMATAN
	LAMA	BARU			
1.	SD PERSIAPAN NEGERI TANJUNG MEDAN	SD NEGERI 023 TANJUNG MEDAN BARAT	70010454	JL. DATUK NAYAN DUSUN BAGAN UBI TANJUNG MEDAN BARAT	TANJUNG MEDAN
2.	SD FILLIAL SDN 006 TANJUNG MEDAN	SD NEGERI 024 SEI MERANTI	69973172	JL. LINTAS TANJUNG MEDAN - SEI MERANTI	TANJUNG MEDAN

BUPATI ROKAN HILIR,
